

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian yang makin berkembang pesat di Indonesia dari tahun ke tahun ditandai dengan banyak bermunculannya berbagai bisnis yang tidak hanya di bidang industrial saja, melainkan juga pelayanan jasa, perdagangan baik eceran, retail, perdagangan via online, dan juga kegiatan bisnis di dunia hiburan seperti artis film, artis sinetron, artis musik, dan lain-lain.

Sebagaimana kita ketahui pula, bahwa di dalam dunia tenaga kerja, pekerja dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama pekerja yang termasuk kategori formal atau pekerja formal, yaitu mereka yang bekerja pada sebuah lembaga, kantor atau perusahaan dan terikat jam kerja, seperti karyawan kantor, buruh pabrik, guru sekolah. Kedua pekerja yang termasuk kategori informal atau pekerja informal, yaitu mereka yang bekerja tidak terikat jam kantor, namun memiliki atasan atau pemberi kerja sebagai pemberi upah, dan pekerja tersebut memiliki hak dan kewajiban dengan si pemberi kerja yang umumnya hubungan kerja mereka diikat dengan sebuah kontrak kerja. Contoh pekerja informal antara lain adalah artis, pembantu rumah tangga, guru honorer, dan lain-lain.

Kehidupan dunia artis yang glamour, mewah, terkenal dan banyak dipuja-puji orang, membuat banyak orang, terutama remaja, berkeinginan untuk menjadi artis. Terlebih lagi, artis sebagai pekerja informal terlihat lebih fleksible dalam mengatur waktu kerja karena tidak terikat jam kantor, namun mendapatkan honor yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh karenanya banyak remaja yang memiliki cita-cita untuk menjadi artis. Kondisi seperti ini nampaknya dilihat sebagai peluang bisnis oleh banyak pihak. Kita dapat melihat iklan pencarian artis di beberapa koran harian seperti Pos Kota, Lampu Hijau, bahkan Kompas sekalipun.

Kondisi dimana banyak orang khususnya remaja yang mencoba peluang untuk menjadi artis sebagai pekerjaan tidak jarang dimanfaatkan pula oleh oknum-oknum pengusaha dunia hiburan untuk meraup keuntungan besar tanpa memikirkan nasib artis baru tersebut. Banyak calon artis yang telah dimanfaatkan oleh para pengusaha di bidang hiburan atau entertainment, salah satunya adalah dengan pemberian honor yang sedikit, sedangkan sang artis tersebut harus mengikuti serangkaian tour promosi yang melelahkan. Atau juga ketidakjujuran dalam laporan hasil penjualan album. Hal ini dikarenakan para calon artis tersebut tidak menyadari ketidakjelasan kontrak yang mereka tandatangani. Dengan lain perkataan walaupun dijamin oleh kontrak kerja dan kesepakatan kerja bersama tetapi masih saja terdapat ketimpangan dalam kontrak tersebut yang nyata-nyata menindas pekerja, seperti jam kerja yang tidak manusiawi, pengupahan yang tidak sesuai dan masih banyak lagi.

Melihat penampilan sekilas, orang akan menduga bahwa artis itu kondisi kehidupannya lebih baik dibandingkan dengan pekerja dari sektor lain. Namun berdasarkan pengetahuan pribadi penulis yang kebetulan juga berkecimpung di dunia hiburan tanah air, masih sering di dapati kondisi artis baru yang memprihatinkan karena dimanfaatkan oleh pengusaha dunia hiburan tersebut.

Banyak artis pendatang baru yang memiliki kewajiban lebih besar ketimbang hak yang diterimanya. Ironisnya penghasilan kecil yang diperoleh para pekerja tersebut, tidak sebanding dengan resiko yang harus mereka tanggung. Mereka pergi pada pagi hari pulang pada hari menjelang sore. Selain harus jauh dari rumah dan mencari tempat kost untuk tinggal berdekatan dengan tempat kerja, kadang makanpun tidak ditanggung oleh pengusaha tersebut dan harus mencari sendiri.

Penelitian ini agak berbeda dari penelitian pada umumnya, dimana umumnya hubungan kerja antara artis dan label musik ditinjau dari Hukum Perjanjian (Buku III KUH Perdata), namun pada penelitian skripsi ini penulis mencoba menganalisa Kontrak Kerja antara Artis dan Label Musik dari sudut hukum perjanjian.

Hal ini dikarenakan meskipun telah ada peraturan mengenai perjanjian sebagaimana tertuang di dalam Buku III KUH Perdata, namun nampaknya peraturan tersebut yang bertujuan memberikan perlindungan, namun kenyataannya belum bisa berfungsi dan berperan secara efektif dan efisien bagi perlindungan hak-hak mereka. Dari kenyataan-kenyataan tersebut, maka

penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul: “**Analisis Hukum Atas Pemilihan Kontrak Album dengan Rumah Label Musik bagi Artis / Band, Serta Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Apabila Label Musik Tidak Melakukan Promosi Album**”.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah akibat hukum bagi artis/band ketika memilih kontrak album dengan pihak rumah label musik?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan bagi artis/band berdasarkan kontrak kerjasama tersebut, apabila pihak Rumah Label Musik tidak melakukan promosi terhadap artis/band?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dan pokok permasalahan tersebut di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akibat hukum bagi artis/band ketika memilih kontrak album dengan pihak rumah label musik.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan bagi artis/band berdasarkan kontrak kerjasama tersebut, apabila pihak Rumah Label Musik tidak melakukan promosi terhadap artis/band.

D. Definisi Operasional

Beberapa definisi yang berkaitan dengan skripsi ini antara lain:

1. Perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹ Dalam konteks ini yang dimaksud dengan perjanjian adalah Perjanjian yang telah ditandatangani antara PT. Naga Swarasakti dengan Fitri Carlina No. 052/NSS-FITRI CARLINA/VI/09
2. Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi diantara 2 (dua) orang atau lebih, yang terletak didalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.²
3. Kontrak adalah suatu perjanjian yang dituangkan dalam tulisan atau perjanjian tertulis atau surat.³
4. Artis adalah, orang yang suaranya atau atas kemampuannya dapat menimbulkan bunyi sehingga dapat menghasilkan suatu karya rekaman suara seperti penyanyi, pemain musik, penceramah, dalang, pelawak.⁴
5. Produser adalah, orang atau badan hukum yang pertama kali merekam atau memprakarsai biaya perekaman suara atau bunyi dimana hak atas

¹ Subekti,R, *Pengantar Hukum Indonesia*, (PT.Intermasa : Jakarta. 1996), hlm.1

² Mariam Darius Badruzaman,dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, (PT.Citra Aditya Bakti: Bandung), hlm. 1

³ I.G.Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Cet.IV,(Jakarta: Kesaint Blanc, 2003), hlm.3

⁴ Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Naga Swarasakti dengan Fitri Carlina No. 052/NSS-FITRI CARLINA/VI/09, Pasal 1 Angka 1.

karya rekaman tersebut menjadi milik orang atau badan hukum bersangkutan.⁵

6. Wanprestasi, yang berarti prestasi buruk, atau tidak terpenuhinya kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan, baik perikatan yang ditimbulkan dari Undang-Undang maupun dari perjanjian.⁶

E. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian.

Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan (*Library Research*), adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai, termasuk empiris.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, karena pengetahuan atau teori tentang obyek penelitian sudah ada dan penulis ingin memberikan gambaran mengenai obyek penelitian.⁷

3. Data Penelitian

Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah melalui beberapa kegiatan studi dokumen (*library research*) terhadap data

⁵ Ibid, Pasal 1 Angka 2

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XVI, (PT. Intermasa. Jakarta. 1996), hlm.45.

⁷ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm.75

sekunder, yaitu data yang diperoleh dari satu sumber yang sudah dikumpulkan oleh suatu pihak lain. Dalam hal ini penulis ingin melakukan penelusuran keputusan yang terdiri dari: ⁸

1) Bahan hukum primer

Untuk ketentuan yuridis, penulis menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata.

2) bahan hukum sekunder

Dalam penulisan ini penulis juga menggunakan berbagai buku ilmiah, artikel-artikel atau surat kabar.

F. Sistematika Penulisan.

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, penulis membagi ke dalam lima bab yang masing-masing dibagi menjadi sub bab yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Secara singkat urutan bab tersebut sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN PADA UMUMNYA

Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini, antara lain tentang pengertian perjanjian,

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 33 – 38.

tentang syarat sahnya perjanjian, tentang batal dan pembatalan perjanjian dan tentang waktu serta tempat berlakunya perjanjian.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI.

Berisi tentang pengertian, bentuk-bentuk wanprestasi dan akibat hukum masalah wanprestasi (ingkar janji) yang dilihat dari peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang berkaitan. Diakhiri dengan pembahasan mengenai pengertian dan dasar hukum perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ATAS PEMILIHAN KONTRAK ALBUM DENGAN RUMAH LABEL MUSIK BAGI ARTIS / BAND, SERTA UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN APABILA LABEL MUSIK TIDAK MELAKUKAN PROMOSI ALBUM

Pada bab ini akan dibahas mengenai akibat hukum bagi artis/band ketika memilih kontrak album dengan pihak rumah label musik. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan bagi artis/band berdasarkan kontrak kerjasama tersebut, apabila pihak Rumah Label Musik tidak melakukan promosi terhadap artis/band.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab terakhir dari penulisan skripsi ini berisi kesimpulan dan saran. Pada bagian akhir ini akan diberi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan.